



P U T U S A N

Nomor 212/Pid.B/2025/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SALWA FAYZA AWALIA SUHARJONO**
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/3 April 2002
4. Jenis kelamin : Perempuan
6. Tempat tinggal : Perum Mustika Prakarsa Blok G.1/29 Rt.
010/012 Kel. Cibalongsari Kec. Klari Kab.
Karawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : pelajar/mahasiswa

Terdakwa Salwa Fayza Awalia Suharjono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 Maret 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2025 sampai dengan tanggal 8 Mei 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2025 sampai dengan tanggal 7 Juli 2025

Terdakwa **SALWA FAYZA AWALIA SUHARJONO** menghadap Persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Moh Sulaiman, S.H., M.H dkk Para Advokat dan Konsultan Hukum Pada kantor "MS & Partners Law Office", beralamat di Gedung Plaza Summarecon Bekasi 7th Floor Jl Beulevar Ahmad Yani, Kav. 01, Kelurahan Marga Mulya, Kecamatan Bekasi

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 212/Pid.B/2025/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat – Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 212/Pid.B/2025/PN JKT.SEL tanggal 9 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.B/2025/PN JKT.SEL tanggal 9 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SALWA FAYZA AWALIA SUHARJONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelepan yang dilakukan secara bersama-sama"** sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SALWA FAYZA AWALIA SUHARJONO** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurang selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan Barang Bukti :
 - 4 (empat) lembar cetak rekening koran Nomor rekening 2183029886 Bank BCA atas nama PT. TIRTA MAS PERKASA.
 - 1 (satu) bundel cetak percakapan Whattapps
 - 1 (satu) bendel cetak Nomor rekening 51108047267 Bank DKI cabang Otista atas nama CV. PHILOXENIA ASTRANTIA

(Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara)

- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian kerja sama antara PT. TIRTA MAS PERKASA dengan CV. PHILOXENIA ASTRANTIA tentang Jasa Event Organizer Nomor 01.01/PA/VII/2024.

(Dikembalikan kepada PT. TIRTA MAS PERKASA melalui saksi

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 212/Pid.B/2025/PN Jkt.Sel



ELSHANDO HENRY SANTOSO PUTRA).

- 1 (satu) buah flasdisk wama merah hitam berisi bahan presentasi event gatering.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo wama gold
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam yang terdapat aplikasi Mbanking Nomor rekening 51108047267 Bank DKI cabang Otista atas nama CV. PHILOXENIA ASTRANTIA-
- 1 (satu) unit hadphone merk Infinix.

(Dikembalikan kepada Terdakwa SALWA FAYZA AWALIA SUHARJONO)

- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA KCU Bekasi Nomor rekening 0660992839 atas nama MONA ROSLIANTY.

(Dikembalikan kepada saksi MONA ROSLIANTY)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menghukum seringan-ringannya Hukuman terhadap Terdakwa **SALWA FAYZA AWALIA SUHARJONO**;

Apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **SALWA FAYZA AWALIA SUHARJONO AIs. SALWA** bersama dengan saksi MONA ROSLIANTY (Berkas Terpisah) baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam batas tanggungjawab masing-masing pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekitar jam yang sudah tidak diingat atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada sekitar tahun 2024 bertempat di PT. TIRTA MAS PERKASA Gedung Graha Sanqua Jl. Bintaro Permai No. 26 RT. 012/009 Kel. Bintaro Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan, “**melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa selaku Direktur CV. PHILOXENIA ASTRANTIA bersama dengan saksi MONA ROSLIANTY selaku Komisaris CV. PHILOXENIA ASTRANTIA pada sekitar awal bulan Mei 2024 (hari dan waktu sudah tidak diingat lagi), Terdakwa mengirimkan email ke beberapa perusahaan yang salah satunya PT. TIRTA MAS PERKASA dengan tujuan menawarkan paket jasa *Event Organizer* (EO). Kemudian karena PT. TIRTA MAS PERKASA akan mengadakan acara gathering yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 September 2024, saksi BAYU AJI KURNIAWAN selaku Staff HCGS di PT. TIRTA MAS PERKASA menghubungi saksi MONA untuk menggunakan jasa saksi MONA dan Terdakwa dalam kegiatan tersebut karena saat itu CV. PHILOXENIA ASTRANTIA menawarkan harga yang relative murah dan saksi BAYU meminta Terdakwa bersama saksi SALWA untuk datang ke kantor guna melakukan Tender dan Presentasi.
- Bahwa pada tanggal 05 Juli 2024, CV. PHILOXENIA ASTRANTIA yang saat itu diwakili Terdakwa dan saksi MONA mendatangi PT. TIRTA MAS PERKASA untuk melakukan presentase dan pada saat presentasi, saksi MONA mengatakan bahwa pihak CV. PHILOXENIA adalah pihak yang berpengalaman sebagai penyedia jasa *Event Organizer* dan menyanggupi harga dan fasilitas kegiatan atau acara sesuai dengan permintaan dari PT. TIRTA MAS PERKASA. Untuk lebih meyakinkan PT. TIRTA MAS PERKASA, Terdakwa bersama saksi MONA juga menunjukkan bukti foto-foto, video dan banyaknya Surat Penunjukan terkait dengan kegiatan yang menggunakan jasa CV. PHILOXENIA ASTRANTIA sehingga membuat PT. TIRTA MAS PERKASA semakin yakin dan tergerak untuk menggunakan jasa *Even Organizer* dari CV. PHILOXENIA ASTRANTIA.
- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2024, Terdakwa bersama saksi MONA kembali melakukan presentasi ke PT. TIRTA MAS PERKASA dan atas

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 212/Pid.B/2025/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tawaran dari Terdakwa dan saksi MONA tersebut, akhirnya PT. TIRTA MAS PERKASA tertarik menggunakan jasa dari CV. PHILOXENIA ASTRANTIA dan Tender yang disepakati yaitu biaya per orangnya sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), lokasi kegiatan di Kawasan Puncak Bogor, ada kegiatan game serta rafting, dan kegiatan gathering tersebut diadakan pada tanggal 14 s/d 15 september 2024.

- Setelah itu, PT. TIRTA MAS PERKASA telah melakukan pembayaran dengan cara ditransfer ke rekening DKI Cabang Otista dengan nomor 51108047267 an. CV. PHILOXENIA ASTRANTIA dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pembayaran Termin ke-1 pada tanggal 02 Agustus 2024 sebesar Rp. 56.595.000,- (lima puluh enam juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) yang ditransfer dari Bank BCA Nomor 2183029886 an. PT. TIRTA MAS PERKASA.
- b. Pembayaran Termin ke-2 pada tanggal 09 Agustus 2024 sebesar Rp. 33.687.500,- (tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang ditransfer dari Bank BCA Nomor 2183029886 an. PT. TIRTA MAS PERKASA. Dan ada tambahan pembayaran untuk uang muka kegiatan rafting sebesar Rp. 4.704.000,- (empat juta tujuh ratus empat ribu rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 14 Agustus 2024.
- c. Pembayaran Termin ke-3 pada tanggal 02 September 2024 sebesar Rp. 28.551.075,- (dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh satu ribu tujuh puluh lima rupiah) yang ditransfer dari Bank BCA Nomor 2183029886 an. PT. TIRTA MAS PERKASA, dimana jumlah nominal tersebut ada biaya tambahan pelunasan kegiatan rafting.
- d. Sedangkan termin ke-4 sebesar Rp. 22.233.750 akan dibayarkan pada 2 hari setelah acara terlaksana yaitu pada tanggal 17 September 2024.

Sehingga total yang sudah diserahkan PT. TIRTA MAS PERKASA kepada CV. PHILOXENIA ASTRANTIA yaitu sebesar Rp. 126.058.750,- (Seratus dua puluh enam juta lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa setelah PT. TIRTA MAS PERKASA sudah melakukan pembayaran tersebut, tiba-tiba pada pada tanggal 12 September 2024, CV.

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 212/Pid.B/2025/PN Jkt.Sel



PHILOXENIA ASTRANTIA yang diwakili oleh saksi MONA mengirimkan kuasa hukumnya Sdr. DADANG SUTIANA, S.H dari kantor hukum "DS & REKAN" dan menyampaikan bahwa acara gathering tersebut tidak dapat diselenggarakan karena adanya permasalahan keuangan internal dari CV. PHILOXENIA ASTRANTIA dan acara tersebut dibatalkan secara sepihak. Mengetahui hal tersebut kemudian PT. TIRTA MAS PERKASA langsung mengirimkan somasi nomor 007/SOM/TMP/IX/2024 tanggal 13 September 2024 yang ditujukan kepada CV. PHILOXENIA ASTRANTIA, agar segera mengembalikan uang yang sudah dibayarkan, namun sampai sekarang Terdakwa maupun saksi MONA juga tidak pernah mengembalikan uang yang sudah diberikan oleh PT. TIRTA MAS PERKASA. Oleh karena hal tersebut kemudian PT. TIRTA MAS PERKASA yang diwakili oleh saksi ELSHANDO HENRY SANTOSO PUTRA melaporkan kejadian tersebut ke polsek pesanggrahan.

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur CV. PHILOXENIA ASTRANTIA dan saksi MONA ROSLIANTY selaku Komisaris CV. PHILOXENIA ASTRANTIA dan bertanggungjawab atas seluruh aliran dana keluar masuk CV. PHILOXENIA ASTRANTIA dan memegang kendali penuh atas keuangan tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi MONA, PT. TIRTA MAS PERKASA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 126.058.750,- (seratus dua puluh enam juta lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **SALWA FAYZA AWALIA SUHARJONO Ais. SALWA** bersama dengan saksi MONA ROSLIANTY (Berkas Terpisah) baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam batas tanggungjawab masing-masing pada sekitar bulan Agustus 2024 sampai dengan bulan September 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu pada 2024 bertempat di PT. TIRTA MAS PERKASA Gedung Graha Sanqua Jl. Bintaro Permai No. 26 RT. 012/009 Kel. Bintaro Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, "**melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa selaku Direktur CV. PHILOXENIA ASTRANTIA bersama dengan saksi MONA ROSLIANTY selaku Komisaris CV. PHILOXENIA ASTRANTIA pada sekitar awal bulan Mei 2024 (hari dan waktu sudah tidak diingat lagi), Terdakwa mengirimkan email ke beberapa perusahaan yang salah satunya PT. TIRTA MAS PERKASA dengan tujuan menawarkan paket jasa *Event Organizer* (EO). Kemudian karena PT. TIRTA MAS PERKASA akan mengadakan acara gathering yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 September 2024, saksi BAYU AJI KURNIAWAN selaku Staff HCGS di PT. TIRTA MAS PERKASA menghubungi saksi MONA untuk menggunakan jasa saksi MONA dan Terdakwa dalam kegiatan tersebut karena saat itu CV. PHILOXENIA ASTRANTIA menawarkan harga yang relative murah dan saksi BAYU meminta Terdakwa bersama saksi SALWA untuk datang ke kantor guna melakukan Tender dan Presentasi.
- Bahwa pada tanggal 05 Juli 2024, CV. PHILOXENIA ASTRANTIA yang saat itu diwakili Terdakwa dan saksi MONA mendatangi PT. TIRTA MAS PERKASA untuk melakukan presentase dan pada saat presentasi, Terdakwa dan saksi MONA menawarkan jasa untuk kegiatan gathering tersebut dan menyanggupi harga dan fasilitas kegiatan atau acara sesuai dengan permintaan dari PT. TIRTA MAS PERKASA. Terdakwa bersama saksi MONA juga menunjukkan bukti foto-foto, video dan banyaknya Surat Penunjukan terkait dengan kegiatan yang menggunakan jasa CV. PHILOXENIA ASTRANTIA.
- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2024, Terdakwa bersama saksi MONA kembali melakukan presentasi ke PT. TIRTA MAS PERKASA dan atas tawaran dari Terdakwa dan saksi MONA tersebut, akhirnya PT. TIRTA MAS PERKASA tertarik menggunakan jasa dari CV. PHILOXENIA ASTRANTIA dan Tender yang disepakati yaitu biaya per orangnya sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), lokasi kegiatan di Kawasan Puncak Bogor, ada kegiatan game serta rafting, dan kegiatan gathering tersebut diadakan pada tanggal 14 s/d 15 september 2024.

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 212/Pid.B/2025/PN Jkt.Sel



- Setelah itu, PT. TIRTA MAS PERKASA telah melakukan pembayaran dengan cara ditransfer ke rekening DKI Cabang Otista dengan nomor 51108047267 an. CV. PHILOXENIA ASTRANTIA dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pembayaran Termin ke-1 pada tanggal 02 Agustus 2024 sebesar Rp. 56.595.000,- (lima puluh enam juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) yang ditransfer dari Bank BCA Nomor 2183029886 an. PT. TIRTA MAS PERKASA.
 - b. Pembayaran Termin ke-2 pada tanggal 09 Agustus 2024 sebesar Rp. 33.687.500,- (tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang ditransfer dari Bank BCA Nomor 2183029886 an. PT. TIRTA MAS PERKASA. Dan ada tambahan pembayaran untuk uang muka kegiatan rafting sebesar Rp. 4.704.000,- (empat juta tujuh ratus empat ribu rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 14 Agustus 2024.
 - c. Pembayaran Termin ke-3 pada tanggal 02 September 2024 sebesar Rp. 28.551.075,- (dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh satu ribu tujuh puluh lima rupiah) yang ditransfer dari Bank BCA Nomor 2183029886 an. PT. TIRTA MAS PERKASA, dimana jumlah nominal tersebut ada biaya tambahan pelunasan kegiatan rafting.
 - d. Sedangkan termin ke-4 sebesar Rp. 22.233.750 akan dibayarkan pada 2 hari setelah acara terlaksana yaitu pada tanggal 17 September 2024.
- Sehingga total yang sudah diserahkan PT. TIRTA MAS PERKASA kepada CV. PHILOXENIA ASTRANTIA yaitu sebesar Rp. 126.058.750,- (Seratus dua puluh enam juta lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- Setelah Terdakwa dan saksi MONA menerima uang dari PT. TIRTA MAS PERKASA, uang tersebut oleh Terdakwa sebagian Terdakwa bayarkan untuk *Down Payment* 7 (tujuh) vendor dan biaya operasional sebesar kurang lebih Rp. 40.550.000,- (empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisa uang sebesar kurang lebih 79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah) yang seharusnya akan dipergunakan untuk pelunasan kepada para vendor, tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT. TIRTA MAS PERKASA, CV. PHILOXENIA ASTRANTIA penggunaan untuk keperluan pribadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur CV. PHILOXENIA ASTRANTIA dan saksi MONA ROSLIANTY selaku Komisaris CV. PHILOXENIA ASTRANTIA dan bertanggungjawab atas seluruh aliran dana keluar masuk CV. PHILOXENIA ASTRANTIA dan memegang kendali penuh atas keuangan tersebut.
- Bahwa acara gathering PT. TIRTA MAS PERKASA tidak terlaksana/batal dimana acara tersebut seharusnya berlangsung pada tanggal 14 September 2024 s.d 15 September 2024 .
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi MONA, PT. TIRTA MAS PERKASA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 126.058.750,- (seratus dua puluh enam juta lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ELSHANDO HENRY SANTOSO PUTRA**, menerangkan:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan saksi membenarkan keterangan tersebut.
- Bahwa saksi merupakan saksi pelapor yang melaporkan perbuatan Terdakwa dan saksi MONA ke pihak kepolisian sesuai dengan Surat Kuasa yang dikeluarkan oleh Tanto Hariyadi selaku Direktur PT. TIRTA MAS PERKASA.
- Bahwa saksi di PT. TIRTA MAS PERKASA menjabat sebagai SPV Legal HCGS Dept sejak Januari 2023.
- Bahwa saksi melaporkan adanya penggelapan yang dilakukan oleh MONA dan Terdakwa SALWA .
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Direktur CV. PHILOXENIA ASTRANTIA sedangkan saksi MONA menjabat sebagai Komisaris CV. PHILOXENIA ASTRANTIA.
- Bahwa CV. PHILOXENIA ASTRANTIA bergerak di bidang jasa Event Organizer (EO).
- Bahwa awalnya PT. TIRTA MAS PERKASA akan mengadakan acara gathering yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 September 2025

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 212/Pid.B/2025/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d 15 September 2025, dan acara tersebut menggunakan jasa dari CV. PHILOXENIA ASTRANTIA.

- Bahwa awalnya PT. TIRTA MAS PERKASA mencari EO untuk acara gathering tersebut melalui aplikasi LinkedIn, banyak tawaran yang masuk termasuk penawaran dari CV. PHILOXENIA ASTRANTA kemudian karena penawaran dari CV. PHILOXENIA ASTRANTA tergolong murah, akhirnya PT. TIRTA MAS PERKASA menggunakan jasa CV. PHILOXENIA ASTRANTA.
- Bahwa pada tanggal 05 Juli 2024, CV. PHILOXENIA ASTRANTA yang saat itu diwakili oleh Terdakwa dan Saksi MONA melakukan kunjungan ke PT. TIRTA MAS PERKASA untuk melakukan presentasi dan negosiasi terkait dengan harga penawaran. Pada saat presentasi tersebut, Terdakwa dan Saksi MONA menunjukkan portofolio dengan mengunggah foto-foto, berbagai video dan banyaknya surat-surat SPK/PO.
- Berdasarkan informasi yang saksi ketahui, bahwa Terdakwa dan Saksi MONA pada pertemuan kedua yaitu pada tanggal 22 Juli 2024 dengan PT TIRTA MAS PERKASA yang diwakili oleh departemen HCGS yaitu Sdr. Bayu Aji Kurniawan, Sdr. Wimbo Farhandias Azizi, sdri. Vira Ramadhani mempersentasikan mengenai proposal penawaran kerjasama yang telah direvisi sesuai pembahasan saat pertama kali bertemu dengan focus revisi mengenai kesepakatan harga paket perorangan dari sekitar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) menjadi sekitar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) diluar harga rafting.
- Bahwa selain itu, hal-hal lain yang disepakati antara PT. TIRTA MAS PERKASA dan CV. PHILOXENIA ASTRANTIA yaitu Tanggal dan tujuan acara gathering, transportasi, pembuatan kaos, tempat penginapan, rundown atau kegiatan-kegiatan selama acara.
- Bahwa setelah disepakati seluruhnya, kemudian PT. TIRTA MAS PERKASA melakukan pembayaran. Proses pembayaran tahap 1 dengan persentase 42% dari Rp.137.500.000,-, CV. PHILOXENIA ASTRANTIA memberikan invoice per tanggal 31 Juli 2024 sebesar Rp.57.750.000, kemudian PT. TIRTA MAS PERKASA membayarkan dengan proses transfer pada tanggal 2 agustus 2024 sebesar Rp. 56.595.000,- (sudah dipotong pajak 2% oleh PT Tirta Mas Perkasa).

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 212/Pid.B/2025/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pembayaran tahap 2 dengan persentase 25% dari Rp.137.500.000,- CV. PHILOXENIA ASTRANTIA memberikan invoice per tanggal 9 agustus 2024 sebesar Rp. 34.375.000,- kemudian PT. TIRTA MAS PERKASA membayarkan dengan proses transfer di hari yang sama pada tanggal 9 agustus 2024 sebesar Rp.33.687.500,- (sudah di potong pajak 2% oleh PT Tirta Mas Perkasa).
- Bahwa pada tanggal 12 agustus 2024 PT. TIRTA MAS PERKASA menerima kembali invoice untuk Down Payment Kegiatan rafting dengan persentase 40% dari Rp. 12.000.000,- yaitu sebesar Rp. 4.800.000,- lalu, PT. TIRTA MAS PERKASA bayarkan dengan proses transfer pada tanggal 14 agustus sebesar Rp. 4.705.000,- (Sudah Dipotong pajak 2% oleh PT Tirta Mas Perkasa).
- Bahwa pelunasan untuk acara tersebut dilakukan setelah acara berlangsung.
- Bahwa sistem pembayaran dilakukan secara transfer dari rekening bank BCA PT. TIRTA MAS PERKASA No. rekening 2183029886 dan transfer tersebut dilakukan oleh finance PT. TIRTA MAS PERKASA berdasarkan pengajuan Sdri. VIRA RAMADHANI.
- Bahwa Pembayaran tersebut dilakukan oleh PT. TIRTA MAS PERKASA ke rekening Bank DKI atas nama CV. Philoxenia Astrantia No. Rekening 51108047267.
- Bahwa nominal pembayaran yang dilakukan yang telah disepakati kedua belah pihak untuk acara gathering PT. TIRTA MAS PERKASA adalah sebesar Rp. 137.500.000,- (seratus tiga puluh tujuh lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran paket gathering dan Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk tambahan paket rafting (sudah termasuk pajak).
- Bahwa antara PT. TIRTA MAS PERKASA dengan CV. PHILOXENIA ASTRANTIA terdapat perjanjian kerjasama No. 01.01/PA/VII/2024 tentang jasa event organizer.
- Bahwa Perjanjian tersebut dibuat dan ditanda tangani pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024.
- Bahwa pada pokoknya isi dari perjanjian tersebut adalah menyepakati tanggal atau waktu pelaksanaan acara getheing yang diinginkan PT TIRTA MAS PERKASA yaitu tanggal 14 September 2024 s/d 15

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 212/Pid.B/2025/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024. Lokasi acara bertempat di the Green Park Resort Puncak, biaya pekerjaan (include imbal jasa) sebesar Rp.137.500.000,- dan tambahan paket rafting sebesar Rp. 12.000.000,- (sudah termasuk pajak), hak dan kewajiban kedua belah pihak, penalty atas keterlambatan pembayaran sebesar 2%, kesepakatan perubahan tanggal acara yang wajib di infokan H-7 dari tanggal yang telah ditentukan.

- Bahwa pada tanggal 12 September 2024, CV. PHILOXENIA ASTRANTIA mengirimkan perwakilannya yang bernama Sdr. DADANG SUTIANA, S.H. dari DS & REKAN dan memberitahukan bahwa acara gathering tersebut tidak bisa diselenggarakan karena adanya permasalahan internal keuangan CV. PHILOXENIA ASTRANTIA. Kemudian PT. TIRTA MAS PERKASA meminta untuk pengembalian uang yang telah diserahkan kepada CV. PHILOXENIA ASTRANTIA seluruhnya. Tetapi CV. PHILOXENIA tidak menyanggupi permintaan dari PT. TIRTA MAS PERKASA tersebut.
- Bahwa setelah dilakukannya pembatalan sepihak tanggal 12 September 2024, PT. TIRTA MAS PERKASA segera mengirimkan surat Somasi No. 007/SOM/TMP/IX/2024 tanggal 13 September 2024 yang pada pokoknya meminta agar acara tanggal 14 S/d 15 September 2024 tetap dapat dijalankan sesuai jadwal yang telah disepakati bersama dan atau mengembalikan seluruh uang yang telah dibayarkan PT. TIRTA MAS PERKASA sebesar Rp. 126.058.750,- (seratus dua puluh enam juta lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) secara seketika sekaligus selambat- lambatnnya 3 x 24 jam sejak tanggal surat sormasi atau paling lambat tanggal 16 September 2024, serta melakukan pengecekan atau konfirmasi langsung kepada beberapa pihak vendor yang rencananya akan dipergunakan oleh PT. TIRTA MAS PERKASA (pengguna jasa) yang telah disepakati dan ditentukan bersama antara PT. TIRTA MAS PERKASA dengan CV. PHILOXENIA ASRTANTIA antara lain vendor dari pihak hotel Green Peak, dan vendor dari pihak Bus Bin Ilyas dimana vendor-vendor tersebut hingga tanggal 12 September 2024 atau tanggal dilakukannya pembatalan sepihak oleh CV. Philoxenia Astrantia, masing-masing vendor hanya menerima uang muka (DP) dan belum dilunasi oleh CV. PHILOXENIA ASTRANTIA, sedangkan

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 212/Pid.B/2025/PN Jkt.Sel



acara pelaksanaan gathering hanya tersisa 2 hari kedepan sejak tanggal pembatalan tersebut.

- Bahwa pada tanggal 17 September 2024, CV. Philoxenia Astrantia menyampaikan tanggapan surat Somasi dengan menyertakan bukti-bukti pembayaran uang muka atau Dp kepada pihak vendor.
- Bahwa setelah dilakukannya konfirmasi sesaat setelah dibatalkannya acara secara sepihak oleh CV. Philoxenia Astrantia pada tanggal 12 September 2024, vendor yang dibayarkan uang Dpnya atau uang mukanya oleh Terdakwa dan Saksi MONA antara lain yang pertama adalah vendor Bus Bin Ilyas yang menurut keterangannya baru dibayarkan DP atau uang muka sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 2 (dua) Bus sebagaimana tanda terima sewa Bus pariwisata Bin Ilyas tertanggal 02 Agustus 2024, kedua adalah vendor Hotel Green Peak Bogor yang dibayarkan Dpnya atau uang mukanya sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
- Bahwa saksi dan team tidak mengetahui permasalahan yang sebenarnya dihadapi oleh pihak CV. PHILOXENIA ASTRANTIA, bahkan sebelum dibatalkannya acara secara sepihak tanggal 12 September 2024, Saksi MONA ROSLIANTY dan Saksi MONA FAYZA AWALIA SUHARJONO alias ASA selalu aktif berkomunikasi melalui grup whatsapp membahas normal mengenai teknis pelaksanaan acara, pembuatan dan pendistribusian kaos gathering dan lain sebagainya tanpa adanya permasalahan sedikitpun atau pembahasan mengenai masalah keuangan di internal mereka sehingga saksi dan team yang berada di grup whatsapp tidak mengetahui uang yang telah dibayarkan PT. TIRTA MAS PERKASA dipergunakan oleh Saksi MONA ROSLIANTY dan Terdakwa untuk apa saja diluar kepentingan acara gathering PT. TIRTA MAS PERKASA
- Bahwa acara gathering yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 14 September 2024 s.d 15 September 2024 tidak terlaksana. Dan uang yang sudah diserahkan kepada CV. PHILOXENIA ASTRANTIA, juga sampai saat ini tidak dikembalikan.
- Bahwa kerugian yang diderita oleh pihak PT. TIRTA MAS PERKASA akibat dari peristiwa tersebut kurang lebih sekitar Rp. 126.058.750,- (Seratus dua puluh enam juta lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 212/Pid.B/2025/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **BAYU AJU KURNIAWAN**, menerangkan:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan saksi membenarkan keterangan tersebut.
- Bahwa sejak bulan Januari 2021, saksi bekerja di PT. TIRTA MAS PERKASA menjabat sebagai Staff HCGS-Operations.
- Bahwa saksi mengenal dengan Terdakwa dan Saksi MONA dimana Saksi MONA merupakan Komisaris CV. PHILOXENIA ASTRANTIA sedangkan Terdakwa menjabat sebagai Direktur CV. PHILOXENIA ASTRANTIA.
- Bahwa saksi merupakan orang yang berhubungan pertama kali dengan CV. PHILOXENIA ASTRANTIA.
- Bahwa awalnya PT. TIRTA MAS PERKASA mencari EO (Event Organizer) untuk acara gathering yang direncanakan pada tanggal 14 September 2024, pada saat mencari EO (Event Organizer) tersebut dilakukan oleh saksi (Selaku Staff HCGS) dengan share informasi melalui grup whatsapp "HR-WE Share We Care". Setelah itu penawaran-penawaran dari beberapa EO (Event Organizer) datang dan masuk melalui email perusahaan termasuk CV. PHILOXENIA ASTRANTIA.
- Bahwa dari banyaknya penyedia jasa tersebut, PT. TIRTA MAS PERKASA memilih CV. PHILOXENIA ASTRANTIA sebagai penyedia jasa EO untuk acara gathering tersebut.
- Bahwa alasan PT. TIRTA MAS PERKASA memilih CV. PHILOXENIA ASTRANTIA adalah karena harga penawaran CV. PHILOXENIA ASTRANTIA yang relative murah.
- Bahwa pada tanggal 05 Juli 2024, PT. TIRTA MAS PERKASA mengundang Saksi MONA ROSLIANTY (selaku Komisaris dari CV. PHILOXENIA ASTRANTIA) dan Terdakwa (selaku Direktur dari CV. PHILOXENIA ASTRANTIA) untuk melakukan presentasi awal terkait program-program yang ditawarkan serta negosiasi harga.

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 212/Pid.B/2025/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat presentase CV. PHILOXENIA ASTRANTIA juga memperlihatkan video-video perusahaan yang pernah menggunakan jasanya atau bekerja sama dengan CV. PHILOXENIA ASTRANTIA serta menunjukan SPK (Surat Penunjukan) dari beberapa perusahaan yang sudah bekerja sama.
- Bahwa setelah negosiasi harga, kemudian CV. PHILOXENIA ASTRANTIA yaitu Terdakwa dan saksi MONA kembali mendatangi PT. TIRTA MAS PERKASA untuk finalisasi harga. Dimana CV. PHILOXENIA ASTRANTIA mempresentasikan mengenai proposal penawaran kerjasama yang telah di revisi sesuai pembahasan saat pertama kali bertemu dengan fokus revisi mengenai kesepakatan harga paket perorangan dari sekitar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) menjadi sekitar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) diluar harga rafting.
- Bahwa dari awal Terdakwa dan saksi MONA menyanggupi harga dan fasilitas kegiatan atau acara sesuai dengan permintaan PT. TIRTA MAS PERKASA.
- Bahwa dalam negosiasi harga, tidak ada keberatan yang disampaikan Terdakwa maupun saksi MONA terkait dengan harga yang diminta oleh PT. TIRTA MAS PERKASA.
- Bahwa yang lebih banyak melakukan presentasi adalah Terdakwa dan saksi MONA turut membantu menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari pihak PT. TIRTA MAS PERKASA.
- Bahwa untuk kecepatan informasi, dibuatlah whatsapp group dimana Terdakwa dan saksi MONA juga ikut tergabung dalam group tersebut.
- Bahwa di dalam percakapan group tersebut juga tidak pernah ada keluhan dari Terdakwa maupun saksi MONA terkait dengan acara gathering tersebut.
- Bahwa setelah disepakati bersama kemudian PT. TIRTA MAS PERKASA menyerahkan uang pembayaran untuk acara gathering tersebut secara beberapa tahap ke CV. PHILOXENIA ASTRANTIA.
- Bahwa proses pembayaran dilakukan dalam 3 tahap dari total keseluruhan yang harus dibayarkan oleh PT. TIRTA MAS PERKASA yaitu Rp. 137.500.000 (biaya atas penunjukan dari PT. TIRTA MAS PERKASA kepada CV. PHILOXENIA ASTRANTIA selaku Event

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 212/Pid.B/2025/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Organizer untuk acara ghatering) dan biaya kegiatan rafting yaitu Rp. 12.000.000 dan seluruh pembayaran dilakukan secara transfer melalui internet banking Bank BCA PT. TIRTA MAS PERKASA dengan nomor rekening 2183029886 kepada CV. PHILOXENIA ASTRANTIA yang menggunakan rekening Bank DKI Cab. Otista dengan nomor rekening 51108047267.

- a. Bahwa Proses pembayaran Tahap 1 dengan presentase 42% dari Rp. 137.500.000 saya yang ditunjuk oleh perusahaan dibenkan invoice pertanggal 31 Juli 2024 sebesar Rp. 57. 750.000 saya yang ditunjuk oleh perusahaan bayarkan dengan proses transfer pada tanggal 2 Agustus 2024 sebesar Rp. 56.595.000 (sudah dipotong pajak 2% oleh PT. TIRTA MAS PERKASA).
 - b. Bahwa Proses pembayaran tahap 2 dengan presentase 25% dari Rp. 137.500.000 saya yang ditunjuk oleh perusahaan diberikan invoice pertanggal 09 Agustus 2024 sebesar Rp. 34.375.000 lalu saya yang ditunjuk oleh perusahaan bayarkan dengan proses transfer pada hari yang sama taggal 09 Agustus 2024 sebesar Rp. 33.687.500 (sudah dipotong pajak 2% oleh PT. TITRA MAS PERKASA).
 - c. Kemudian pada tanggal 12 Agustus 2024 kami menerima kembali invoice untuk pembayaran kegiatan rafting dengan presentase 40% daro Rp. 12.000.000 yaitu sebesar Rp. 4.800.000 lalu saya yang ditunjuk perusahaan bayarkan pada tanggal 14 Agustus 2024 Sebesar Rp. 4.704.000 (sudah dipotong pajak 2% oleh PT. TIRTA MAS PERKASA).
 - d. Proses pembayaran Tahap 3 dengan presentase 16,5% dari Rp. 137.500.000 saya yang ditunjuk perusahaan diberikan invoice pertanggal 27 Agustus 2024 sebesar Rp. 22.233.750 bersamaan dengan itu saya yang ditunjuk perussahaan menerima juga invoice pelunasan rafting sebesar RP 6.900.000 kemudian saya yang ditunjuk perusahaan membayarkan dengan proses transfer pada tanggal 02 September 2024 sebesar Rp. 28.551.075 (terdiri atas 2 invoice sebagaimana keterangan dalam bukti transfer dan sudah dipotong pajak 2% oleh PT. TIRTA MAS PERKASA)
- Bahwa sebelum pembayaran, PT. TIRTA sebelumnya dikirimkan invoice terlebih dahulu oleh CV. PHILOXENIA ASTRANTIA.

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 212/Pid.B/2025/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila CV. PHILOXENIA ASTRANTIA tidak mengirimkan invoice, maka PT. TIRTA juga tidak melakukan pembayaran.
- Bahwa setelah adanya pembayaran ketiga, kemudian antara PT. TIRTA MAS PERKASA dengan CV. PHILOXENIA ASTRANTIA membuat perjanjian kerjasama No. 01.01/PA/VII/2024 tentang jasa event organizer.
- Bahwa Perjanjian tersebut dibuat dan ditanda tangani pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024.
- Bahwa pada pokoknya isi dari perjanjian tersebut adalah menyepakati tanggal atau waktu pelaksanaan acara gathering yang diinginkan PT TIRTA MAS PERKASA yaitu tanggal 14 September 2024 s/d 15 September 2024. Lokasi acara bertempat di the Green Park Resort Puncak, biaya pekerjaan (include imbal jasa) sebesar Rp.137.500.000,- dan tambahan paket rafting sebesar Rp. 12.000.000,- (sudah termasuk pajak), hak dan kewajiban kedua belah pihak, penalty atas keterlambatan pembayaran sebesar 2%, kesepakatan perubahan tanggal acara yang wajib di infokan H-7 dari tanggal yang telah ditentukan
- Bahwa setelah PT. TIRTA MAS PERKASA melakukan pembayaran terhadap acara gathering tersebut, tiba-tiba pada tanggal 12 September 2024 CV. PHILOXENIA ASTRANTIA mengirimkan perwakilan atau kuasa hukumnya yang bernama Sdr. DADANG SUTIANA, S.H. dari kantor hukum "DS & REKAN" dan menyampaikan bahwa acara gathering tersebut tidak bisa diselenggarakan karena adanya permasalahan keuangan internal CV. PHILOXENIA ASTRANTIA.
- Bahwa saksi ikut dalam pertemuan dengan kuasa hukum dari CV. PHILOXENIA ASTRANTIA dan pada saat itu, CV. PHILOXENIA ASTRANTIA meminta reschedule acara tersebut, tetapi PT. TIRTA MAS PERKASA tidak berkenan, dan PT. TIRTA MAS PERKASA meminta acara tersebut tetap dilaksanakan pada tanggal 14 September 2024 s.d 15 September 2024, apabila tidak dilaksanakan maka PT. TIRTA MAS PERKASA meminta uang yang sudah diserahkan tersebut dikembalikan.

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 212/Pid.B/2025/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan konfirmasi sesaat setelah dibatalkannya acara secara sepihak oleh CV. PHILOXENIA ASTRANTIA pada tanggal 12 September 2024, pihak vendor yang sudah dibayarkan uang Mukanya atau Dpnya antara lain yang pertama adalah pihak Vendor BUS Bin Ilyas yang menurut keterangan pihak Bus baru dibayarkan uang muka atau DP sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 2 Bus sebagaimana tanda terima sewa Bus Pariwisata Bin Ilyas tertanggal 02 Agustus 2024, dan yang kedua adalah pihak vendor Hotel Green Peak Bogor yang telah dibayarkan uang mukanya atau Dpnya sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).-
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang sebenarnya dihadapi oleh pihak CV. PHILOXENIA ASTRANTIA, bahkan sebelum dibatalkannya acara secara sepihak tanggal 12 September 2024, Terdakwa dan saksi MONA selalu aktif berkomunikasi melalui grup whatsapp membahas mengenai teknis pelaksanaan acara, pembuatan dan pendistribusian kaos gathering dan lain sebagainya tanpa adanya permasalahan sedikitpun atau pembahasan mengenai masalah keuangan di internal mereka sehingga saksi dan team tidak mengetahui uang yang telah dibayarkan PT. TIRTA MAS PERKASA dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi MONA ROSLIANTY untuk apa saja diluar kepentingan acara gathering PT. TIRTA MAS PERKASA.
- Bahwa acara gathering yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 14 September 2024 s.d 15 September 2024 tidak terlaksana. Dan uang yang sudah diserahkan kepada CV. PHILOXENIA ASTRANTIA, juga sampai saat ini tidak dikembalikan.
- Bahwa kerugian yang diderita oleh pihak PT. TIRTA MAS PERKASA akibat dari peristiwa tersebut kurang lebih sekitar Rp. 126.058.750,- (Seratus dua puluh enam juta lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **VIRA RAMDHANI**, menerangkan:

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 212/Pid.B/2025/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan saksi membenarkan keterangan tersebut.
- Bahwa sejak bulan Januari 2021, saksi bekerja di PT. TIRTA MAS PERKASA menjabat sebagai Staff HCGS-Operations.
- Bahwa saksi mengenal dengan Terdakwa dan saksi MONA dimana Terdakwa merupakan Direktur dari CV. PHILOXENIA ASTRANTIA sedangkan saksi MONA sebagai komisaris dari CV. PHILOXENIA ASTRANTIA.
- Bahwa saksi mengenal dengan CV. PHILOXENIA ASTRANTIA, dimana CV. PHILOXENIA ASTRANTIA merupakan penyedia jasa untuk acara gathering yang akan dilaksanakan oleh PT. TIRTA MAS PERKASA pada tanggal 14 September 2024 s.d 15 September 2024.
- Bahwa awalnya untuk acara gathering tersebut, PT. TIRTA MAS PERKASA mencari EO (Event Organizer) untuk acara tersebut dan pada saat mencari EO (Event Organizer) tersebut dilakukan oleh saksi BAYU AJI KURNIAWAN (Selaku Staff HCGS) dengan share informasi melalui grup whatsapp "HR-WE Share We Care" dan setelah tersebarnya informasi mengenai pencarian EO (Event Organizer), penawaran-penawaran dari beberapa EO (Event Organizer) datang dan masuk melalui email perusahaan, termasuk CV. PHILOXENIA ASTRANTIA.
- Bahwa pada saat penawaran tersebut CV. PHILOXENIA ASTRANTIA menawarkan harga yang relative murah sehingga PT. TIRTA MAS PERKASA tertarik dengan penawaran dari CV. PHILOXENIA ASTRANTIA.
- Bahwa setelah terjadinya kesepakatan, Saksi MONA ROSLIANTY (selaku Komisaris dari CV. PHILOXENIA ASTRANTIA) dan Terdakwa (selaku Direktur dari CV. PHILOXENIA ASTRANTIA) melakukan kunjungan ke PT. TIRTA MAS PERKASA pada tanggal 05 Juli 2024 untuk melakukan presentasi dimana presentasi tersebut terkait dengan penawaran-penawaran kegiatan dan negosiasi harga.
- Bahwa setelah presentasi yang pertama, kemudian pada tanggal 22 Juli 2024, CV. PHILOXENIA ASTRANTIA kembali mendatangi PT. TIRTA MAS PERKASA untuk finalisasi harga. Dimana Terdakwa dan saksi MONA mempresentasikan mengenai proposal penawaran

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 212/Pid.B/2025/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama yang telah direvisi sesuai pembahasan saat pertama kali bertemu dengan fokus revisi mengenai kesepakatan harga paket perorangan dari sekitar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) menjadi sekitar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) diluar harga rafting.

- Bahwa setelah disepakati harga tersebut, kemudian Terdakwa maupun saksi MONA mengirimkan invoice kepada PT. TIRTA MAS PERKASA untuk melakukan pembayaran.
- Bahwa proses pembayaran dilakukan dalam 3 tahap dari total keseluruhan yang harus dibayarkan oleh PT. TIRTA MAS PERKASA yaitu Rp. 137.500.000 (biaya atas penunjukan dari PT. TIRTA MAS PERKASA kepada CV. PHILOXENIA ASTRANTIA selaku Event Organizer untuk acara ghataring) dan biaya kegiatan rafting yaitu Rp. 12.000.000 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Proses pembayaran Tahap 1 dengan presentase 42% dari Rp. 137.500.000 Saksi yang ditunjuk oleh perusahaan diberikan invoice pertanggal 31 Juli 2024 sebesar Rp. 57. 750.000 Saksi yang ditunjuk oleh perusahaan bayarkan dengan proses transfer pada tanggal 2 Agustus 2024 sebesar Rp. 56.595.000 (sudah dipotong pajak 2% oleh PT. TIRTA MAS PERKASA).
 - b. Proses pembayaran tahap 2 dengan presentase 25% dari Rp. 137.500.000 Saksi yang ditunjuk oleh perusahaan diberikan invoice pertanggal 09 Agustus 2024 sebesar Rp. 34.375.000, lalu Saksi yang ditunjuk oleh perusahaan bayarkan dengan proses transfer pada hari yang sama taggal 09 Agustus 2024 sebesar Rp. 33.687.500 (sudah dipotong pajak 2% oleh PT. TITRA MAS PERKASA).
 - c. Kemudian pada tanggal 12 Agustus 2024 kami menerima kembali invoice untuk pembayaran kegiatan rafting dengan presentase 40% daro Rp. 12.000.000 yaitu sebesar Rp. 4.800.000 lalu Saksi yang ditunjuk perusahaan bayarkan pada tanggal 14 Agustus 2024 Sebesar Rp. 4.704.000 (sudah dipotong pajak 2% oleh PT. TIRTA MAS PERKASA).
 - d. Proses pembayaran Tahap 3 dengan presentase 16,5% dari Rp. 137.500.000 Saksi yang ditunjuk perusahaan diberikan invoice pertanggal 27 Agustus 2024 sebesar Rp. 22.233.750 bersamaan

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 212/Pid.B/2025/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan itu Saksi yang ditunjuk perusahaan menerima juga invoice pelunasan rafting sebesar RP. 6.900.000 kemudian Saksi yang ditunjuk perusahaan membayarkan dengan proses transfer pada tanggal 02 September 2024 sebesar Rp. 28.551.075 (terdiri atas 2 invoice sebagaimana keterangan dalam bukti transfer dan sudah dipotong pajak 2% oleh PT. TIRTA MAS PERKASA).

e. Sedangkan termin ke-4 sebesar Rp. 22.233.750 akan dibayarkan pada 2 hari setelah acara terlaksana yaitu pada tanggal 17 September 2024.

Sehingga total yang sudah diserahkan PT. TIRTA MAS PERKASA kepada CV. PHILOXENIA ASTRANTIA yaitu sebesar Rp. 126.058.750,- (Seratus dua puluh enam juta lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa seluruh pembayaran dilakukan secara transfer melalui internet banking Bank BCA PT. TIRTA MAS PERKASA dengan nomor rekening 2183029886 kepada CV. PHILOXENIA ASTRANTIA yang menggunakan rekening Bank DKI Cab. Otista dengan nomor rekening 51108047267.
- Bahwa setelah adanya pembayaran ketiga, kemudian antara PT. TIRTA MAS PERKASA dengan CV. PHILOXENIA ASTRANTIA membuat perjanjian kerjasama No. 01.01/PA/VII/2024 tentang jasa event organizer.
- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh PT. TIRTA MAS PERKASA sudah sesuai dengan invoice yang dikirimkan oleh CV. PHILOXENIA ASTRANTIA.
- Bahwa setelah PT. TIRTA MAS PERKASA melakukan pembayaran untuk acara gathering tersebut, tiba-tiba pada tanggal 12 September 2024 CV. PHILOXENIA ASTRANTIA mengirimkan perwakilan atau kuasa hukumnya yang bermama Sdr. DADANG SUTIANA, S.H. dari kantor hukum "DS & REKAN" dan menyampaikan bahwa acara gathering tersebut tidak bisa diselenggarakan karena adanya permasalahan keuangan internal CV. PHILOXENIA ASTRANTIA.
- Bahwa setelah dilakukan konfirmasi sesaat setelah dibatakannya acara secara sepihak oleh CV. PHILOXENIA ASTRANTIA pada tanggal 12 September 2024, saksi menghubungi beberapa vendor

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 212/Pid.B/2025/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menanyakan apakah sudah ada pesanan untuk kegiatan PT. TIRTA MAS PERKASA, dan telah terkonfirmasi bahwa ada pembayaran uang muka atau DP untuk beberapa vendor.

- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang sebenarnya dihadapi oleh pihak CV. PHILOXENIA ASTRANTIA, bahkan sebelum dibatalkannya acara secara sepihak tanggal 12 September 2024, Terdakwa dan Saksi MONA ROSLIANTY selalu aktif berkomunikasi melalui grup whatsapp membahas mengenai teknis pelaksanaan acara, pembuatan dan pendistribusian kaos gathering dan lain sebagainya tanpa adanya permasalahan sedikitpun atau pembahasan mengenai masalah keuangan di internal mereka sehingga saksi dan team tidak mengetahui uang yang telah dibayarkan PT. TIRTA MAS PERKASA dipergunakan oleh Terdakwa dan saksi MONA untuk apa saja diluar kepentingan acara gathering PT. TIRTA MAS PERKASA.
- Bahwa dalam rentang waktu dari tanggal 5 juli 2024 sampai dengan tanggal 12 september 2024, Terdakwa maupun saksi MONA tidak pernah memberitahukan kepada PT. TIRTA MAS PERKASA terkait dengan masalah keuangan yang dialami oleh CV. PHILOXENIA ASTRANTIA. Dan CV. PHILOXENIA ASTRANTIA juga tidak pernah mengeluhkan terkait dengan harga yang sudah disepakati.
- Bahwa acara gathering yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 14 September 2024 s.d 15 September 2024 tidak terlaksana. Dan uang yang sudah diserahkan kepada CV. PHILOXENIA ASTRANTIA, juga sampai saat ini tidak dikembalikan.
- Bahwa kerugian yang diderita oleh pihak PT. TIRTA MAS PERKASA akibat dari peristiwa tersebut kurang lebih sekitar Rp. 126.058.750,- (Seratus dua puluh enam juta lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **MONA ROSLIANTY**, menerangkan:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan pelapor atas nama Saksi ELSHANDO HENRY SANTOSO PUTRA, terdakwa baru bertemu 2 (dua) kali pada saat saksi bersama Terdakwa SALWA FAYZA AWALIA SUHARJONO

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 212/Pid.B/2025/PN Jkt.Sel



datang ke kantor PT. TIRTA MAS PERKASA pada tanggal 05 Juli 2024 dan tanggal 22 Juli 2024, dalam rangka saksi dan Terdakwa SALWA FAYZA AWALIA SUHARJONO melakukan Tender dan Presentasi ke kantor PT. TIRTA MAS PERKASA yang beralamat di Grha Sanqua Jl. Bintaro Permai No.26 Rt.012/009 Kel. Bintaro Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan.

- Bahwa saat itu saksi bersama Terdakwa SALWA FAYZA AWALIA SUHARJONO datang ke kantor PT. TIRTA MAS PERKASA dalam rangka Tender dan Presentasi terkait kegiatan Staff Gathering yang diadakan oleh PT. TIRTA MAS PERKASA dan akan dikelola oleh CV. PHILOXENIA ASTRANTIA milik terdakwa sebagai EO acara.
- Bahwa sekitar awal bulan Mei 2024 (hari dan waktu tidak ingat) CV. Philoxenia Astrantia milik saksi melalui Terdakwa SALWA FAYZA AWALIA SUHARJONO mengirimkan email ke beberapa perusahaan yang salah satunya PT. TIRTA MAS PERKASA, yang berisi penawaran paket jasa untuk kegiatan Gatering yang bisa dilakukan oleh CV. PHILOXENIA ASTRANTIA milik saksi sebagai EO, selanjutnya pihak PT. TIRTA MAS PERKASA melalui Sdr. BAYU menghubungi saksi dan meminta untuk disiapkan paket acara Staf Gatering sesuai permintaan yang diminta oleh Sdr. BAYU, lalu saksi menyanggupi dan menyepakati waktu untuk datang ke kantor PT. TIRTA MAS PERKASA untuk melakukan Tender dan Presentasi.
- Bahwa saksi bersama Terdakwa SALWA FAYZA AWALIA SUHARJONO datang ke kantor PT. TIRTA MAS PERKASA yang beralamat di Grha Sanqua Jl. Bintaro Permai No.26 Rt.012/009 Kel. Bintaro Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan pada tanggal 05 Juli 2024 dan tanggal 22 Juli 2024 untuk melakukan Tender dan presentasi, adapun kegiatan yang saksi lakukan bersama dengan Terdakwa SALWA FAYZA AWALIA SUHARJONO pada saat Tender dan Presentasi terkait kegiatan Staff Gatering yang akan diadakan oleh PT. TIRTA MAS PERKASA yaitu saksi melakukan presentasi yang berisi kegiatan yang akan dilakukan pada acara Staf Gatering, menentukan biaya kegiatan berdasarkan jumlah peserta kegiatan, sedangkan Terdakwa SALWA FAYZA AWALIA SUHARJONO menyiapkan bahan untuk presentasi, operator alat slide dan melakukan pencatatan poin-poin yang disepakati pada saat Tender tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa poin-poin kesepakatan pada saat saksi bersama Terdakwa SALWA FAYZA AWALIA SUHARJONO melakukan Tender dan Presentasi dengan PT. TIRTA MAS PERKASA tersebut yaitu: jumlah peserta 140 orang dengan biaya per orang Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), lokasi kegiatan di kawasan Puncak Bogor (berupa menginap semalam di Hotel Green Peak berikut Gala Diner, Games Tim building) dan tambahan berupa kegiatan Rafting, sarana transportasi menggunakan 2 unit Bus dari PO. Bin Ilyas, kegiatan akan dilaksanakan pada tanggal 14 s/d 15 September 2024, pembayaran akan dilakukan dalam 3 termin waktu yaitu 2 termin sebelum pelaksanaan acara dan 1 termin setelah pelaksanaan acara, pembayaran dilakukan secara transfer dari No. rekening: 2183029886 atas nama PT. TIRTA MAS PERKASA kepada No. rekening: 511-08-04726-7 atas nama CV. PHILOXENIA ASTRANTIA.
- Bahwa poin-poin Deal kesepakatan antara saksi dengan pihak PT. TIRTA MAS PERKASA tersebut sudah disepakati kedua belah pihak dan dituangkan dalam surat perjanjian tertanggal Juni 2024 yaitu: jumlah peserta 140 orang dengan biaya per orang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan pembayaran akan dilakukan secara bertahap dalam 3 termin yaitu 2 termin sebelum hari H dan 1 termin setelah acara.
- selanjutnya tanggal 30 Juni 2024 pada saat akan pembayaran Termin 2 pihak PT. TIRTA MAS PERKASA mengajukan perubahan pembayaran dalam 4 termin sehingga perinciannya menjadi 3 termin pembayaran dilakukan sebelum acara dan 1 termin pembayaran dilakukan setelah acara, dan menjelang jatuh tempo termin 2 ada lagi perubahan yaitu pada jumlah peserta yang awalnya 140 orang berkurang menjadi 100 orang peserta, sehingga dibuatkan surat perjanjian baru tertanggal bulan Juli 2024.
- Bahwa ada perubahan dan pembayaran disepakati dalam 4 termin yaitu: pembayaran termin 1 (42%) pada tanggal 02 Agustus 2024, termin 2 (25%) pada tanggal 09 Agustus 2024, termin 3 (16,5%) tanggal 02 September 2024 dan termin 4 (16,5%) pada tanggal 18 September 2024 atau setelah acara dilaksanakan.

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 212/Pid.B/2025/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran termin 1, termin 2 dan termin 3 yang telah dilaksanakan oleh PT. TIRTA MAS PERKASA kepada CV. PHILOXENIA ASTRANTIA selaku EO yaitu:
 - a. Termin 1 sebesar Rp. 56.595.000,- (lima puluh enam juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dilakukan pada tanggal 02 Agustus 2024.
 - b. Termin 2 sebesar Rp. 33.687.500,- (tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dilakukan pada tanggal 09 Agustus 2024, ada tambahan pembayaran uang muka kegiatan Rafting sebesar Rp. 4.704.000,- (empat juta tujuh ratus empat ribu rupiah) dilakukan pada tanggal 14 Agustus 2024.
 - c. Termin 3 sebesar Rp. 28.551.075,- (dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh satu ribu tujuh puluh lima rupiah) dilakukan tanggal 02 September 2024, ada tambahan pembayaran pelunasan kegiatan Rafting sebesar Rp. 6.762.000,- (enam juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah). -- Sedangkan Termin 4 sebesar Rp. 22.233.750,- (dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) akan dibayarkan pada 2 hari setelah acara terlaksana yaitu tanggal 17 September 2024
- Bahwa total uang yang sudah dibayarkan oleh PT. TIRTA MAS PERKASA kepada CV. PHILOXENIA ASTRANTIA milik saksi pada termin 1, termin 2 dan termin 3 yaitu sebesar total Rp. 123.537.472,- (seratus dua puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah).
- Bahwa pembayaran dilakukan secara transfer dari No. rekening: 2183029886 atas nama PT. TIRTA MAS PERKASA kepada No. rekening: 511-08-04726-7 atas nama CV. PHILOXENIA ASTRANTIA.
- Bahwa setelah saksi dan Terdakwa SALWA menerima uang yang dibayarkan oleh PT. TIRTA MAS PERKASA kepada CV. PHILOXENIA ASTRANTIA sebesar total Rp. 123.537.472,- (seratus dua puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) tersebut, selanjutnya uang tersebut saksi pergunakan untuk melakukan pembayaran kepada 7 (tujuh) vendor acara yang seluruhnya sebesar Rp. 36.200.000 (Tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah). Biaya operasional survey vendor dan meeting sekitar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). sehingga total yang

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 212/Pid.B/2025/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membayar untuk 7 (tujuh) vendor dan biaya operasional tersebut sekitar Rp. 43.700.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa pembayaran uang muka kepada para vendor dilakukan dengan cara ditransfer dari rekening milik CV. PHILOXENIA ASTRANTIA ke rekening para vendor, yang dilakukan oleh Staf keuangan.
- Bahwa acara Staff Gatering yang diadakan oleh PT. TIRTA MAS PERKASA yang dikelola oleh saksi dan Terdakwa SALWA FAYZA AWALIA SUHARJONO tidak terlaksana.
- Bahwa acara Staff Gatering yang diadakan oleh PT. TIRTA MAS PERKASA yang dikelola oleh saksi bersama Terdakwa SALWA FAYZA AWALIA SUHARJONO tersebut tidak terlaksana karena ada permasalahan di perusahaan terdakwa, yaitu uang yang tersisa sekitar Rp. 79.000.000,- (tujuh puluh Sembilan juta rupiah) tersebut yang seharusnya akan dipakai untuk pelunasan kepada para vendor namun terpakai untuk keperluan lain diluar acara Staf Gatering yang diadakan oleh PT. TIRTA MAS PERKASA.
- Bahwa saksi memberitahukan kepada PT. TIRTA MAS PERKASA yaitu pada tanggal 12 September 2024 saksi mengutus Pengacara atas nama Sdr. DADANG SUTIANA untuk menyerahkan Surat Permohonan untuk rescedul atau refaund kepada PT. TIRTA MAS PERKASA.
- Bahwa tanggapan dari pihak PT. TIRTA MAS PERKASA yaitu meminta untuk mengembalikan uang yang sudah dibayarkan kepada saksi dan Terdakwa SALWA sebesar Rp. 123.537.472,- (seratus dua puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) ditambah beban pembayaran pajak Rp. 2.521.278,- sehingga total sebesar Rp. 126.058.750,- (Seratus dua puluh enam juta lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa saksi belum melaksanakan kesanggupan membayar kepada pihak PT. TIRTA MAS PERKASA sebesar Rp. 126.058.750,- (Seratus dua puluh enam juta lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), karena saksi tidak memiliki uang untuk mengembalikan keseluruhannya.

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 212/Pid.B/2025/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai Komisaris dari CV. PHILOXENIA ASTRANTIA sedangkan Terdakwa SALWA menjabat sebagai Direktur CV. PHILOXENIA ASTRANTIA.
- Bahwa perusahaan milik saksi dan Terdakwa SALWA, CV. PHILOXENIA ASTRANTIA tersebut bergerak di bidang EO (event organization) untuk acara Family Gatering, Staf Gatering, Game Building, dan lain-lain.
- Bahwa sistem pengelolaan keuangan di CV. PHILOXENIA ASTRANTIA milik saksi tersebut yaitu dikelola langsung oleh pemilik yaitu saksi selaku Komisaris dan Terdakwa SALWA FAYZA AWALIA SUHARJONO Direktur, serta bagian pelaksana yaitu Jabatan Staf Keuangan.
- Bahwa setiap penggunaan uang sudah ditentukan oleh Direktur CV. PHILOXENIA ASTRANTIA namun pelaksanaan pembayaran harus seijin dari Komisaris maupun Direktur.
- Bahwa peran Terdakwa SALWA FAYZA AWALIA SUHARJONO sebagai Direktur CV. PHILOXENIA ASTRANTIA dalam pengelolaan acara Staf Gatering yang diadakan oleh PT. TIRTA MAS PERKASA adalah melakukan penawaran jasa kegiatan Gatering kepada klien perusahaan maupun perorangan dan melakukan komunikasi dengan klien, serta melakukan pengelolaan keuangan yang dibayarkan oleh klien untuk keperluan acara.
- Bahwa uang yang tersimpan di rekening CV. PHILOXENIA ARSANTIA sebesar Rp. 79.000.000,- (tujuh puluh Sembilan juta rupiah) yang dikelola oleh saksi bersama Terdakwa SALWA FAYZA AWALIA SUHARJONO tersebut dipakai untuk keperluan lain di perusahaan terdakwa.
- Bahwa yang bertanggung jawab mengelola keuangan CV. PHILOXENIA ARSANTIA adalah saksi dan Terdakwa SALWA FAYZA AWALIA SUHARJONO.
- Bahwa yang menentukan keputusan dalam CV. Philoxenia Astranstia terkait acara tersebut adalah saksi selaku Komisaris, sedangkan Terdakwa SALWA FAYZA AWALIA SUHARJONO selaku Direktur tetap mengetahui dan memberikan persetujuan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 212/Pid.B/2025/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangannya dipersidangan, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pelapor atas nama Saksi ELSHANDO HENRY SANTOSO PUTRA, Terdakwa baru bertemu sekali pada saat Terdakwa bersama ibu Terdakwa yaitu saksi MONA datang ke kantor PT. TIRTA MAS PERKASA sekitar bulan Mei 2024 dalam rangka melakukan Tender dan Presentasi ke kantor PT. TIRTA MAS PERKASA yang beralamat di Graha Sanqua Jl. Bintaro Permai No.26 Rt.012/009 Kel. Bintaro Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan, adapun yang Terdakwa ketemui saat itu yaitu Saksi ELSHANDO HENRY SANTOSO PUTRA, Sdr. BAYU, Saksi WIMBO, Sdri. INDAH, Saksi VIRA, Sdr. HERIANA yaitu karyawan bagian HRD di PT. TIRTA MAS PERKASA.
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama saksi MONA datang ke kantor PT. TIRTA MAS PERKASA dalam rangka Tender dan Presentasi terkait kegiatan Staff Gatering yang akan diadakan oleh PT. TIRTA MAS PERKASA dengan menggunakan jasa EO dari CV. PHILOXENIA ASTRANTIA milik saksi MONA dan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dapat terhubung dengan pihak PT. TIRTA MAS PERKASA tersebut yaitu berawal pada sekitar bulan Mei 2024, CV. Philoxenia Astrantia milik saksi MONA melalui Terdakwa selaku Direktur mengirimkan email ke beberapa perusahaan yang salah satunya PT. TIRTA MAS PERKASA, yang berisi penawaran kegiatan Gatering yang bisa dilakukan oleh perusahaan CV. PHILOXENIA ASTRANTIA sebagai EO, selanjutnya pihak PT. TIRTA MAS PERKASA melalui Sdr. BAYU menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk datang ke kantor untuk melakukan Tender dan Presentasi.
- Bahwa presentasi yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi MONA tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 05 Juli 2024 dan 22 Juli 2024.
- Bahwa Terdakwa merupakan Direktur dari CV. PHILOXENIA ASTRANTIA.
- Bahwa perusahaan milik Terdakwa dan saksi MONA yaitu CV. PHILOXENIA ASTRANTIA tersebut bergerak di bidang EO (event organization) untuk acara Family Gatering, Staf gatering, Game Building, dan lain-lain.

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 212/Pid.B/2025/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa dan saksi MONA yaitu menyanggupi harga negosiasi, dan menyanggupi kegiatan sesuai dengan permintaan klien.
- Bahwa pada saat presentasi tersebut, sudah ada kesepakatan antara Terdakwa dengan PT. TIRTA MAS PERKASA terkait dengan harga dan bentuk kegiatannya.
- Bahwa kesepakatan pada saat Terdakwa bersama saksi MONA melakukan Tender dan Presentasi dengan PT. TIRTA MAS PERKASA tersebut yaitu berupa: jumlah peserta 140 orang dengan biaya per orang Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), lokasi kegiatan di kawasan Puncak Bogor (berupa menginap semalam di Hotel Green Peak, Gala Diner, Games Tim building dan tambahan berupa Rafting), kegiatan akan dilaksanakan pada tanggal 14 s/d 15 September 2024 .
- Bahwa kesepakatan pembayaran yang dilakukan oleh PT. TIRTA MAS PERKASA dalam 4 termin yaitu: termin 1 pada tanggal 02 Agustus 2024, termin 2 seminggu setelah pembayaran termin 1 yaitu tanggal 09 Agustus 2024, dan termin 3 tanggal 02 September 2024, sedangkan termin 4 akan dibayarkan pada 2 hari setelah acara yaitu tanggal 17 September 2024, pembayaran akan di lakukan secara transfer dari rekening PT. TIRTA MAS PERKASA kepada rekening CV. PHILOXENIA ASTRANTIA.
- Bahwa PT. TIRTA MAS PERKASA telah melakukan pembayaran termin 1, termin 2 dan termin 3 yang dilakukan pada :
 - Termin 1 sebesar Rp. 56.595.000,- (lima puluh enam juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dilakukan pada tanggal 02 Agustus 2024.
 - Termin 2 sebesar Rp. 33.687.500,- (tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dilakukan pada tanggal 09 Agustus 2024, ada tambahan pembayaran uang muka kegiatan Rafting sebesar Rp. 4.704.000,- (empat juta tujuh ratus empat ribu rupiah) dilakukan pada tanggal 14 Agustus 2024.
 - Termin 3 sebesar Rp. 28.551.075,- (dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh satu ribu tujuh puluh lima rupiah) dilakukan tanggal 02 September 2024, ada tambahan pembayaran pelunasan kegiatan Rafting sebesar Rp. 6.762.000,- (enam juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 212/Pid.B/2025/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan Termin 4 sebesar Rp. 22.233.750,- (dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) akan dibayarkan pada 2 hari setelah acara terlaksana yaitu tanggal 17 September 2024.
- Bahwa total uang yang sudah dibayarkan oleh PT. TIRTA MAS PERKASA kepada CV. PHILOXENIA ASTRANTIA dari termin 1, termin 2 dan termin 3 dan penambahan pembayaran kegiatan Rafting tersebut yaitu sebesar Rp. 123.537.472,- (seratus dua puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah).
- Bahwa pembayaran dilakukan dengan cara di transfer melalui dari No. rekening : 2183029886 Bank BCA a/n. PT. TIRTA MAS PERKASA ke rekening Nomor: 51108047267 Bank DKI cabang Otista atas nama CV. PHILOXENIA ASTRANTIA.
- Bahwa uang tersebut dipergunakan untuk melakukan pembayaran uang muka kepada 7 (tujuh) vendor acara yaitu:
 - 1) Hotel Green Peak sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
 - 2) Fotografer sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
 - 3) Kaos sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - 4) Rafting sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - 5) Tim Building sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - 6) Transportasi berupa Bis sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - 7) Snack sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
 - 8) Jasa MC sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - 9) Jasa Dekorasi sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 10) Biaya operasional survey vendor dan meeting sekitar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).sehingga total yang saksi bayarkan untuk 7 (tujuh) vendor dan biaya operasional tersebut sekitar Rp. 40.550.000,- (empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- sedangkan sisanya sebesar Rp. 79.000.000,- (tujuh puluh Sembilan juta rupiah) terpakai untuk keperluan lain diluar acara kegiatan Staf Gatering tanpa sepengetahuan dari PT. TIRTA MAS PERKASA, sehingga menyebabkan acara Staf Gatering tersebut batal dilaksanakan, dan

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 212/Pid.B/2025/PN Jkt.Sel



selanjutnya pihak PT. TIRTA MAS PERKASA meminta pengembalian uang tersebut yang tidak dapat Terdakwa dan tim sanggupi karena Terdakwa dan tim tidak memiliki uang untuk menggantinya

- Bahwa acara Staff Gatering yang diadakan oleh PT. TIRTA MAS PERKASA yang dikelola oleh CV. PHILOXENIA ASTRANTIA milik Terdakwa tersebut yang disepakati pada tanggal 14 s/d 15 September 2024 tidak terlaksana.
- Bahwa acara Staff Gatering yang diadakan oleh PT. TIRTA MAS PERKASA yang dikelola oleh CV. PHILOXENIA ASTRANTIA milik Terdakwa tersebut tidak terlaksana, karena ada permasalahan internal keuangan di CV. PHILOXENIA ASTRANTIA, yaitu uang yang berada di dalam rekening CV. PHILOXENIA ASTRANTIA sekitar Rp. 79.000.000,- (tujuh puluh Sembilan juta rupiah) yang seharusnya akan dipakai untuk pelunasan kepada para vendor, namun terpakai untuk keperluan lain dan terpakai oleh Staf Keuangan Sdr. AHMAD SUMARDI diluar acara yang diadakan oleh PT. TIRTA MAS PERKASA, sehingga Terdakwa dan saksi MONA tidak bisa melakukan pelunasan pembayaran kepada para vendor.
- Bahwa permasalahan keuangan di CV. PHILOXENIA ASTRANTIA milik saksi MONA dan Terdakwa tersebut terjadi pada sekitar tanggal 10 atau 11 September 2024, atau 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan acara yang dijadwalkan pada tanggal 14 s/d 15 September 2024.
- Bahwa kemudian saksi MONA dan Terdakwa memberitahukan kepada PT. TIRTA MAS PERKASA yaitu pada tanggal 12 September 2024, saksi dan tim mengutus Pengacara atas nama Sdr. DADANG SUTIANA untuk menyerahkan Surat Permohonan untuk reschedule atau refaund kepada PT. TIRTA MAS PERKASA.
- Bahwa pihak PT. TIRTA MAS PERKASA meminta untuk refaund/mengembalikan seluruh uang yang sudah dibayarkan kepada CV. PHILOXENIA ASTRANTIA sebesar Rp. 126.058.750,- (Seratus dua puluh enam juta lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa saksi MONA dan Terdakwa belum melaksanakan kesanggupan saksi kepada pihak PT. TIRTA MAS PERKASA untuk refaund/mengembalikan seluruh uang yang telah dibayarkan kepada CV. PHILOXENIA ASTRANTIA sebesar Rp. 126.058.750,- (Seratus dua puluh enam juta lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap penggunaan uang tersebut, baik yang digunakan untuk pembayaran ke vendor maupun yang digunakan untuk biaya operasional, makan dan minum selama mengurus acara tersebut maka saksi MONA akan memberitahu dan meminta persetujuan Terdakwa selaku Direktur.
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur dan saksi MONA selaku Komisaris sama-sama mengelola keuangan CV. Philoxenia Astrantia yang berasal dari para klien.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) lembar cetak rekening koran Nomor rekening 2183029886 Bank BCA atas nama PT. TIRTA MAS PERKASA.
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian kerja sama antara PT. TIRTA MAS PERKASA dengan CV. PHILOXENIA ASTRANTIA tentang Jasa Event Organizer Nomor 01.01/PA/VII/2024.
- 1 (satu) bundel cetak percakapan Whattapps.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam yang terdapat aplikasi Mbanking Nomor rekening 51108047267 Bank DKI cabang Otista atas nama CV. PHILOXENIA ASTRANTIA-
- 1 (satu) unit handphone merk Infinix.
- 1 (satu) bendel cetak Nomor rekening 51108047267 Bank DKI cabang Otista atas nama CV. PHILOXENIA ASTRANTIA
- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA KCU Bekasi Nomor rekening 0660992839 atas nama MONA ROSLIANTY.
- 1 (satu) buah flasdisk warna merah hitam berisi bahan presentasi event catering.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan, dan dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sekitar bulan Agustus 2024 sampai dengan bulan September 2024 bertempat di PT. TIRTA MAS PERKASA Gedung Graha Sanqua Jl. Bintaro Permai No. 26 RT. 012/009 Kel. Bintaro Kec.

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 212/Pid.B/2025/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesanggrahan Jakarta Selatan telah terjadi Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi MONA ROSLIANTY (Berkas Terpisah) .

- Bahwa benar Terdakwa merupakan Direktur CV. PHILOXENIA ASTRANTIA sedangkan saksi MONA ROSLIANTY merupakan Komisaris CV. PHILOXENIA ASTRANTIA. Dimana CV. PHILOXENIA ASTRANTIA bergerak di bidang EO (*Event Organization*) untuk acara Family Gathering, staf gathering, game building.
- Bahwa benar awalnya Terdakwa bersama dengan saksi MONA ROSLIANTY pada sekitar awal bulan Mei 2024 (hari dan waktu sudah tidak diingat lagi), mengirimkan email ke beberapa perusahaan yang salah satunya PT. TIRTA MAS PERKASA dengan tujuan menawarkan paket jasa *Event Organizer* (EO). Kemudian karena PT. TIRTA MAS PERKASA akan mengadakan acara gathering yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 September 2024. Karena penawaran yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi MONA ROSLIANTY relative murah kemudian saksi BAYU AJI KURNIAWAN selaku Staff HCGS di PT. TIRTA MAS PERKASA tertarik untuk menggunakan jasa dari CV. PHILOXENIA ASTRANTIA kemudian saksi BAYU AJI KURNIAWAN menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa dan saksi MONA ROSLIANTY untuk datang ke kantor guna melakukan Tender dan Presentasi.
- Bahwa benar pada tanggal 05 Juli 2024, CV. PHILOXENIA ASTRANTIA yang saat itu diwakili Terdakwa dan saksi MONA ROSLIANTY mendatangi PT. TIRTA MAS PERKASA untuk melakukan presentase dan pada saat presentasi, Terdakwa dan saksi MONA ROSLIANTY menawarkan jasa untuk kegiatan gathering tersebut dan menyanggupi harga dan fasilitas kegiatan atau acara sesuai dengan permintaan dari PT. TIRTA MAS PERKASA. Terdakwa bersama saksi MONA ROSLIANTY juga menunjukkan bukti foto-foto, video dan banyaknya Surat Penunjukan terkait dengan kegiatan yang menggunakan jasa CV. PHILOXENIA ASTRANTIA.
- Bahwa benar pada tanggal 22 Juli 2024, Terdakwa bersama saksi MONA kembali melakukan presentasi ke PT. TIRTA MAS PERKASA dimana CV. PHILOXENIA ASTRANTIA mempresentasikan mengenai proposal penawaran kerjasama yang telah direvisi sesuai pembahasan saat pertama kali bertemu dengan fokus revisi mengenai kesepakatan harga

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 212/Pid.B/2025/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket perorangan dari sekitar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) menjadi sekitar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) diluar harga rafting selain itu membahas juga terkait lokasi kegiatan di Kawasan Puncak Bogor, ada kegiatan game serta rafting, dan kegiatan gathering tersebut diadakan pada tanggal 14 September 2024 s/d 15 september 2024.

- Bahwa benar Setelah disepakati, CV. PHILOXENIA ASTRANTIA mengirimkan invoice kepada PT. TIRTA MAS PERKASA untuk melakukan pembayaran dan pembayaran dilakukan dengan cara ditransfer ke rekening DKI Cabang Otista dengan nomor 51108047267 an. CV. PHILOXENIA ASTRANTIA dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pembayaran Termin ke-1 pada tanggal 02 Agustus 2024 sebesar Rp. 56.595.000,- (lima puluh enam juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) yang ditransfer dari Bank BCA Nomor 2183029886 an. PT. TIRTA MAS PERKASA.
- b. Pembayaran Termin ke-2 pada tanggal 09 Agustus 2024 sebesar Rp. 33.687.500,- (tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang ditransfer dari Bank BCA Nomor 2183029886 an. PT. TIRTA MAS PERKASA. Dan ada tambahan pembayaran untuk uang muka kegiatan rafting sebesar Rp. 4.704.000,- (empat juta tujuh ratus empat ribu rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 14 Agustus 2024.
- c. Pembayaran Termin ke-3 pada tanggal 02 September 2024 sebesar Rp. 28.551.075,- (dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh satu ribu tujuh puluh lima rupiah) yang ditransfer dari Bank BCA Nomor 2183029886 an. PT. TIRTA MAS PERKASA, dimana jumlah nominal tersebut ada biaya tambahan pelunasan kegiatan rafting.
- d. Sedangkan termin ke-4 sebesar Rp. 22.233.750 akan dibayarkan pada 2 hari setelah acara terlaksana yaitu pada tanggal 17 September 2024.

Sehingga total yang sudah diserahkan PT. TIRTA MAS PERKASA kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp. 126.058.750,- (Seratus dua puluh enam juta lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa benar nominal pembayaran yang dilakukan yang telah disepakati kedua belah pihak untuk acara gathering PT. TIRTA MAS PERKASA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebesar Rp. 137.500.000,- (seratus tiga puluh tujuh lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran paket gathering dan Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk tambahan paket rafting (sudah termasuk pajak).

- Bahwa benar antara PT. TIRTA MAS PERKASA dengan CV. PHILOXENIA ASTRANTIA terdapat perjanjian kerjasama No. 01.01/PA/VII/2024 tentang jasa event organizer yang dibuat dan ditanda tangani pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024.
- Bahwa benar pada pokoknya isi dari perjanjian tersebut adalah menyepakati tanggal atau waktu pelaksanaan acara getheing yang diinginkan PT TIRTA MAS PERKASA yaitu tanggal 14 September 2024 s/d 15 September 2024. Lokasi acara bertempat di the Green Park Resort Puncak, biaya pekerjaan (include imbal jasa) sebesar Rp.137.500.000,- dan tambahan paket rafting sebesar Rp. 12.000.000,- (sudah termasuk pajak), hak dan kewajiban kedua belah pihak, penalty atas keterlambatan pembayaran sebesar 2%, kesepakatan perubahan tanggal acara yang wajib di infokan H-7 dari tanggal yang telah ditentukan.
- Bahwa benar Setelah Terdakwa dan saksi MONA menerima uang dari PT. TIRTA MAS PERKASA, uang tersebut oleh Terdakwa sebagian Terdakwa bayarkan untuk *Down Payment* 7 (tujuh) vendor dan biaya operasional sebesar kurang lebih Rp. 40.550.000,- (empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisa uang sebesar kurang lebih 79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah) yang seharusnya akan dipergunakan untuk pelunasan kepada para vendor, tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT. TIRTA MAS PERKASA, CV. PHILOXENIA ASTRANTIA pergunakan untuk keperluan pribadi.
- Bahwa benar Terdakwa selaku Direktur CV. PHILOXENIA ASTRANTIA dan saksi MONA ROSLIANTY selaku Komisaris CV. PHILOXENIA ASTRANTIA bertanggungjawab atas seluruh aliran dana keluar masuk CV. PHILOXENIA ASTRANTIA dan memegang kendali penuh atas keuangan tersebut. Karena yang memiliki kewenangan terkait dengan penggunaan uang adalah harus sepengetahuan Terdakwa dan saksi MONA, dimana Mbanking terhadap uang CV. PHILOXENIA ASTRANTIA dipegang oleh Terdakwa.
- Bahwa benar pada tanggal 12 September 2024, CV. PHILOXENIA ASTRANTIA mengirimkan perwakilannya yang bernama Sdr. DADANG

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 212/Pid.B/2025/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTIANA, S.H. dari DS & REKAN dan memberitahukan bahwa acara gathering tersebut tidak bisa diselenggarakan karena adanya permasalahan internal keuangan CV. PHILOXENIA ASTRANTIA. Kemudian setelah dilakukannya pembatalan sepihak tanggal 12 September 2024, PT. TIRTA MAS PERKASA segera mengirimkan surat Somasi No. 007/SOM/TMP/IX/2024 tanggal 13 September 2024 yang pada pokoknya meminta agar acara tanggal 14 S/d 15 September 2024 tetap dapat dijalankan sesuai jadwal yang telah disepakati bersama dan atau mengembalikan seluruh uang yang telah dibayarkan PT. TIRTA MAS PERKASA sebesar Rp. 126.058.750,- (seratus dua puluh enam juta lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) secara seketika sekaligus selambat-lambatnya 3 x 24 jam sejak tanggal surat somasi atau paling lambat tanggal 16 September 2024.

- Bahwa benar acara gathering yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 14 September 2024 s.d 15 September 2024 tidak terlaksana. Dan uang yang sudah diserahkan kepada CV. PHILOXENIA ASTRANTIA, juga sampai saat ini tidak dikembalikan.
- Bahwa benar kerugian yang diderita oleh pihak PT. TIRTA MAS PERKASA akibat dari peristiwa tersebut kurang lebih sekitar Rp. 126.058.750,- (Seratus dua puluh enam juta lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memilih dakwaan kedua yaitu Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang"

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 212/Pid.B/2025/PN Jkt.Sel



2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

3. Unsur "Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**setiap orang**" adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu subyek hukum perseorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum yang telah yang diajukan di persidangan yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa SALWA FAYZA AWALIA SUHARJONO** dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan tersebut di atas dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak salah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1. Setiap Orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa dalam Criminal Wetboek, 1809; dengan sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan Undang-undang.

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan *Criminal Wetboek*, 1818 (menjadi KUHP Indonesia 1915) "Sengaja" adalah dengan sadar dari kehendak melakukan sesuatu kejahatan tertentu, demikian juga pendapat Prof.Satochid Kartanegara,SH; yang dimaksud dengan "opzet" adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu.

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum setiap peristiwa atau kejadian maka Opzet dapat timbul dalam beberapa bentuk atau macam yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Opzet sebagai tujuan, (*opzet als oogmerk*), dalam hal ini pelaku menghendaki perbuatannya dan menginsafi akibat dari perbuatannya;
- b) Opzet dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan atau sengaja dengan kesadaran kepastian (*opzet met bewustheid*), dalam hal ini bahwa akibat yang terjadi tidak dimaksudkan oleh pembuat, tetapi tanpa adanya perbuatan yang dimaksudkannya maka akibat tidak akan terjadi;
- c) Opzet dengan syarat atau dengan kesadaran akan kemungkinannya (*Dolus Evantualis*) atau (*opzet met waarshijnlijkheid*), dalam hal ini pelaku berbuat menghendaki suatu akibat tertentu, tetapi disamping itu mungkin ada terjadi akibat yang dilarang yang tidak dikehendakinya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah didapat fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa benar sekitar bulan Agustus 2024 sampai dengan bulan September 2024 bertempat di PT. TIRTA MAS PERKASA Gedung Graha Sanqua Jl. Bintaro Permai No. 26 RT. 012/009 Kel. Bintaro Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan telah terjadi Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi MONA ROSLIANTY (Berkas Terpisah) .
- Bahwa benar Terdakwa merupakan Direktur CV. PHILOXENIA ASTRANTIA sedangkan saksi MONA ROSLIANTY merupakan Komisaris CV. PHILOXENIA ASTRANTIA. Dimana CV. PHILOXENIA ASTRANTIA bergerak di bidang EO (*Event Organization*) untuk acara Family Gathering, staf gathering, game building.
- Bahwa benar awalnya Terdakwa bersama dengan saksi MONA ROSLIANTY pada sekitar awal bulan Mei 2024 (hari dan waktu sudah tidak diingat lagi), mengirimkan email ke beberapa perusahaan yang salah satunya PT. TIRTA MAS PERKASA dengan tujuan menawarkan paket jasa *Event Organizer* (EO). Kemudian karena PT. TIRTA MAS PERKASA akan mengadakan acara gathering yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 September 2024. Karena penawaran yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi MONA ROSLIANTY relative murah kemudian saksi BAYU AJI KURNIAWAN selaku Staff HCGS di PT. TIRTA MAS

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 212/Pid.B/2025/PN Jkt.Sel



PERKASA tertarik untuk menggunakan jasa dari CV. PHILOXENIA ASTRANTIA kemudian saksi BAYU AJI KURNIAWAN menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa dan saksi MONA ROSLIANTY untuk datang ke kantor guna melakukan Tender dan Presentasi.

- Bahwa benar pada tanggal 05 Juli 2024, CV. PHILOXENIA ASTRANTIA yang saat itu diwakili Terdakwa dan saksi MONA ROSLIANTY mendatangi PT. TIRTA MAS PERKASA untuk melakukan presentase dan pada saat presentasi, Terdakwa dan saksi MONA ROSLIANTY menawarkan jasa untuk kegiatan gathering tersebut dan menyanggupi harga dan fasilitas kegiatan atau acara sesuai dengan permintaan dari PT. TIRTA MAS PERKASA. Terdakwa bersama saksi MONA ROSLIANTY juga menunjukkan bukti foto-foto, video dan banyaknya Surat Penunjukan terkait dengan kegiatan yang menggunakan jasa CV. PHILOXENIA ASTRANTIA.
- Bahwa benar pada tanggal 22 Juli 2024, Terdakwa bersama saksi MONA kembali melakukan presentasi ke PT. TIRTA MAS PERKASA dimana CV. PHILOXENIA ASTRANTIA mempresentasikan mengenai proposal penawaran kerjasama yang telah direvisi sesuai pembahasan saat pertama kali bertemu dengan fokus revisi mengenai kesepakatan harga paket perorangan dari sekitar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) menjadi sekitar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) diluar harga rafting selain itu membahas juga terkait lokasi kegiatan di Kawasan Puncak Bogor, ada kegiatan game serta rafting, dan kegiatan gathering tersebut diadakan pada tanggal 14 September 2024 s/d 15 september 2024.
- Bahwa benar Setelah disepakati, CV. PHILOXENIA ASTRANTIA mengirimkan invoice kepada PT. TIRTA MAS PERKASA untuk melakukan pembayaran dan pembayaran dilakukan dengan cara ditransfer ke rekening DKI Cabang Otista dengan nomor 51108047267 an. CV. PHILOXENIA ASTRANTIA dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pembayaran Termin ke-1 pada tanggal 02 Agustus 2024 sebesar Rp. 56.595.000,- (lima puluh enam juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) yang ditransfer dari Bank BCA Nomor 2183029886 an. PT. TIRTA MAS PERKASA.
 - b. Pembayaran Termin ke-2 pada tanggal 09 Agustus 2024 sebesar Rp. 33.687.500,- (tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus rupiah) yang ditransfer dari Bank BCA Nomor 2183029886 an. PT. TIRTA MAS PERKASA. Dan ada tambahan pembayaran untuk uang muka kegiatan rafting sebesar Rp. 4.704.000,- (empat juta tujuh ratus empat ribu rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 14 Agustus 2024.

- c. Pembayaran Termin ke-3 pada tanggal 02 September 2024 sebesar Rp. 28.551.075,- (dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh satu ribu tujuh puluh lima rupiah) yang ditransfer dari Bank BCA Nomor 2183029886 an. PT. TIRTA MAS PERKASA, dimana jumlah nominal tersebut ada biaya tambahan pelunasan kegiatan rafting.
- d. Sedangkan termin ke-4 sebesar Rp. 22.233.750 akan dibayarkan pada 2 hari setelah acara terlaksana yaitu pada tanggal 17 September 2024.

Sehingga total yang sudah diserahkan PT. TIRTA MAS PERKASA kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp. 126.058.750,- (Seratus dua puluh enam juta lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa benar nominal pembayaran yang dilakukan yang telah disepakati kedua belah pihak untuk acara gathering PT. TIRTA MAS PERKASA adalah sebesar Rp. 137.500.000,- (seratus tiga puluh tujuh lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran paket gathering dan Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk tambahan paket rafting (sudah termasuk pajak).
- Bahwa benar antara PT. TIRTA MAS PERKASA dengan CV. PHILOXENIA ASTRANTIA terdapat perjanjian kerjasama No. 01.01/PA/VII/2024 tentang jasa event organizer yang dibuat dan ditanda tangani pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024.
- Bahwa benar pada pokoknya isi dari perjanjian tersebut adalah menyepakati tanggal atau waktu pelaksanaan acara getheing yang diinginkan PT TIRTA MAS PERKASA yaitu tanggal 14 September 2024 s/d 15 September 2024. Lokasi acara bertempat di the Green Park Resort Puncak, biaya pekerjaan (include imbal jasa) sebesar Rp.137.500.000,- dan tambahan paket rafting sebesar Rp. 12.000.000,- (sudah termasuk pajak), hak dan kewajiban kedua belah pihak, penalty atas keterlambatan pembayaran sebesar 2%, kesepakatan perubahan tanggal acara yang wajib di infokan H-7 dari tanggal yang telah ditentukan.

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 212/Pid.B/2025/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Setelah Terdakwa dan saksi MONA menerima uang dari PT. TIRTA MAS PERKASA, uang tersebut oleh Terdakwa sebagian Terdakwa bayarkan untuk *Down Payment* 7 (tujuh) vendor dan biaya operasional sebesar kurang lebih Rp. 40.550.000,- (empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisa uang sebesar kurang lebih 79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah) yang seharusnya akan dipergunakan untuk pelunasan kepada para vendor, tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT. TIRTA MAS PERKASA, CV. PHILOXENIA ASTRANTIA pergunakan untuk keperluan pribadi.
- Bahwa benar Terdakwa selaku Direktur CV. PHILOXENIA ASTRANTIA dan saksi MONA ROSLIANTY selaku Komisaris CV. PHILOXENIA ASTRANTIA bertanggungjawab atas seluruh aliran dana keluar masuk CV. PHILOXENIA ASTRANTIA dan memegang kendali penuh atas keuangan tersebut. Karena yang memiliki kewenangan terkait dengan penggunaan uang adalah harus sepengetahuan Terdakwa dan saksi MONA, dimana Mbanking terhadap uang CV. PHILOXENIA ASTRANTIA dipegang oleh Terdakwa.
- Bahwa benar pada tanggal 12 September 2024, CV. PHILOXENIA ASTRANTIA mengirimkan perwakilannya yang bernama Sdr. DADANG SUTIANA, S.H. dari DS & REKAN dan memberitahukan bahwa acara gathering tersebut tidak bisa diselenggarakan karena adanya permasalahan internal keuangan CV. PHILOXENIA ASTRANTIA. Kemudian setelah dilakukannya pembatalan sepihak tanggal 12 September 2024, PT. TIRTA MAS PERKASA segera mengirimkan surat Somasi No. 007/SOM/TMP/IX/2024 tanggal 13 September 2024 yang pada pokoknya meminta agar acara tanggal 14 S/d 15 September 2024 tetap dapat dijalankan sesuai jadwal yang telah disepakati bersama dan atau mengembalikan seluruh uang yang telah dibayarkan PT. TIRTA MAS PERKASA sebesar Rp. 126.058.750,- (seratus dua puluh enam juta lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) secara seketika sekaligus selambat- lambatnnya 3 x 24 jam sejak tanggal surat somasi atau paling lambat tanggal 16 September 2024.
- Bahwa benar acara gathering yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 14 September 2024 s.d 15 September 2024 tidak terlaksana. Dan uang yang sudah diserahkan kepada CV. PHILOXENIA ASTRANTIA, juga sampai saat ini tidak dikembalikan.

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 212/Pid.B/2025/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kerugian yang diderita oleh pihak PT. TIRTA MAS PERKASA akibat dari peristiwa tersebut kurang lebih sekitar Rp. 126.058.750,- (Seratus dua puluh enam juta lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2. "Penggelapan" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa unsur "melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan" bersifat alternatif, sehingga yang dibuktikan adalah tentang unsur "turut serta melakukan", yaitu adanya suatu bentuk Kerjasama yang erat diantara para pelaku;

Menimbang, bahwa kerja sama yang erat menurut Prof. Moeljatno dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Delik-Delik Penyertaan (hal. 43) berpendapat "kerja sama yang erat mungkin ternyata dari pada perbuatan masing-masing peserta dan mungkin juga dari keadaan setelah kejahatan dilakukan, umpamanya: pembagian hasil kejahatan, dll., dapat dipakai sebagai bahan untuk menentukan kerja sama yang erat/tidak". Sehingga berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kerja sama yang erat juga dapat terlihat setelah kejahatan tersebut dilakukan, salah satunya dilihat dari adanya fakta yang menggambarkan bahwa adanya pemberian-pemberian atau hadiah yang diberikan kepada para peserta sebagai upah mereka;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah didapat fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa benar sekitar bulan Agustus 2024 sampai dengan bulan September 2024 bertempat di PT. TIRTA MAS PERKASA Gedung Graha Sanqua Jl. Bintaro Permai No. 26 RT. 012/009 Kel. Bintaro Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan telah terjadi Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi MONA ROSLIANTY (Berkas Terpisah) .
- Bahwa benar Terdakwa merupakan Direktur CV. PHILOXENIA ASTRANTIA sedangkan saksi MONA ROSLIANTY merupakan Komisaris CV. PHILOXENIA ASTRANTIA. Dimana CV. PHILOXENIA ASTRANTIA bergerak di bidang EO (*Event Organization*) untuk acara Family Gathering, staf gathering, game building.

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 212/Pid.B/2025/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya Terdakwa bersama dengan saksi MONA ROSLIANTY pada sekitar awal bulan Mei 2024 (hari dan waktu sudah tidak diingat lagi), mengirimkan email ke beberapa perusahaan yang salah satunya PT. TIRTA MAS PERKASA dengan tujuan menawarkan paket jasa *Event Organizer* (EO). Kemudian karena PT. TIRTA MAS PERKASA akan mengadakan acara gathering yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 September 2024. Karena penawaran yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi MONA ROSLIANTY relative murah kemudian saksi BAYU AJI KURNIAWAN selaku Staff HCGS di PT. TIRTA MAS PERKASA tertarik untuk menggunakan jasa dari CV. PHILOXENIA ASTRANTIA kemudian saksi BAYU AJI KURNIAWAN menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa dan saksi MONA ROSLIANTY untuk datang ke kantor guna melakukan Tender dan Presentasi.
- Bahwa benar pada tanggal 05 Juli 2024, CV. PHILOXENIA ASTRANTIA yang saat itu diwakili Terdakwa dan saksi MONA ROSLIANTY mendatangi PT. TIRTA MAS PERKASA untuk melakukan presentase dan pada saat presentasi, Terdakwa dan saksi MONA ROSLIANTY menawarkan jasa untuk kegiatan gathering tersebut dan menyanggupi harga dan fasilitas kegiatan atau acara sesuai dengan permintaan dari PT. TIRTA MAS PERKASA. Terdakwa bersama saksi MONA ROSLIANTY juga menunjukkan bukti foto-foto, video dan banyaknya Surat Penunjukan terkait dengan kegiatan yang menggunakan jasa CV. PHILOXENIA ASTRANTIA.
- Bahwa benar pada tanggal 22 Juli 2024, Terdakwa bersama saksi MONA kembali melakukan presentasi ke PT. TIRTA MAS PERKASA dimana CV. PHILOXENIA ASTRANTIA mempresentasikan mengenai proposal penawaran kerjasama yang telah direvisi sesuai pembahasan saat pertama kali bertemu dengan fokus revisi mengenai kesepakatan harga paket perorangan dari sekitar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) menjadi sekitar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) diluar harga rafting selain itu membahas juga terkait lokasi kegiatan di Kawasan Puncak Bogor, ada kegiatan game serta rafting, dan kegiatan gathering tersebut diadakan pada tanggal 14 September 2024 s/d 15 september 2024.
- Bahwa benar Setelah disepakati, CV. PHILOXENIA ASTRANTIA mengirimkan invoice kepada PT. TIRTA MAS PERKASA untuk melakukan

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 212/Pid.B/2025/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran dan pembayaran dilakukan dengan cara ditransfer ke rekening DKI Cabang Otista dengan nomor 51108047267 an. CV. PHILOXENIA ASTRANTIA dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pembayaran Termin ke-1 pada tanggal 02 Agustus 2024 sebesar Rp. 56.595.000,- (lima puluh enam juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) yang ditransfer dari Bank BCA Nomor 2183029886 an. PT. TIRTA MAS PERKASA.
- b. Pembayaran Termin ke-2 pada tanggal 09 Agustus 2024 sebesar Rp. 33.687.500,- (tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang ditransfer dari Bank BCA Nomor 2183029886 an. PT. TIRTA MAS PERKASA. Dan ada tambahan pembayaran untuk uang muka kegiatan rafting sebesar Rp. 4.704.000,- (empat juta tujuh ratus empat ribu rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 14 Agustus 2024.
- c. Pembayaran Termin ke-3 pada tanggal 02 September 2024 sebesar Rp. 28.551.075,- (dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh satu ribu tujuh puluh lima rupiah) yang ditransfer dari Bank BCA Nomor 2183029886 an. PT. TIRTA MAS PERKASA, dimana jumlah nominal tersebut ada biaya tambahan pelunasan kegiatan rafting.
- d. Sedangkan termin ke-4 sebesar Rp. 22.233.750 akan dibayarkan pada 2 hari setelah acara terlaksana yaitu pada tanggal 17 September 2024.

Sehingga total yang sudah diserahkan PT. TIRTA MAS PERKASA kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp. 126.058.750,- (Seratus dua puluh enam juta lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa benar nominal pembayaran yang dilakukan yang telah disepakati kedua belah pihak untuk acara gathering PT. TIRTA MAS PERKASA adalah sebesar Rp. 137.500.000,- (seratus tiga puluh tujuh lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran paket gathering dan Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk tambahan paket rafting (sudah termasuk pajak).
- Bahwa benar antara PT. TIRTA MAS PERKASA dengan CV. PHILOXENIA ASTRANTIA terdapat perjanjian kerjasama No. 01.01/PA/VII/2024 tentang jasa event organizer yang dibuat dan ditanda tangani pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada pokoknya isi dari perjanjian tersebut adalah menyepakati tanggal atau waktu pelaksanaan acara getheing yang diinginkan PT TIRTA MAS PERKASA yaitu tanggal 14 September 2024 s/d 15 September 2024. Lokasi acara bertempat di the Green Park Resort Puncak, biaya pekerjaan (include imbal jasa) sebesar Rp.137.500.000,- dan tambahan paket rafting sebesar Rp. 12.000.000,- (sudah termasuk pajak), hak dan kewajiban kedua belah pihak, penalty atas keterlambatan pembayaran sebesar 2%, kesepakatan perubahan tanggal acara yang wajib di infokan H-7 dari tanggal yang telah ditentukan.
- Bahwa benar Setelah Terdakwa dan saksi MONA menerima uang dari PT. TIRTA MAS PERKASA, uang tersebut oleh Terdakwa sebagian Terdakwa bayarkan untuk *Down Payment* 7 (tujuh) vendor dan biaya operasional sebesar kurang lebih Rp. 40.550.000,- (empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisa uang sebesar kurang lebih 79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah) yang seharusnya akan dipergunakan untuk pelunasan kepada para vendor, tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT. TIRTA MAS PERKASA, CV. PHILOXENIA ASTRANTIA penggunaan untuk keperluan pribadi.

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti Terdakwa turut serta melakukan tindak pidana yang didakwakan, sehingga berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.3. "Melakukan" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif, yaitu "Melakukan Penggelapan";

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menghukum seringan-ringannya hukuman terhadap Terdakwa **SALWA FAYZA AWALIA SUHARJONO**, Apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan baik alasan

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 212/Pid.B/2025/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, selengkapannya akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara *aquo* telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, maka terhadap keberadaan barang bukti tersebut Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, untuk selengkapannya akan disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Belum ada pengembalian uang kepada PT. TIRTA MAS PERKASA sejumlah Rp. 126.058.750,- (seratus dua puluh enam juta lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SALWA FAYZA AWALIA SUHARJONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SALWA FAYZA AWALIA SUHARJONO** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar cetak rekening koran Nomor rekening 2183029886 Bank BCA atas nama PT. TIRTA MAS PERKASA.
 - 1 (satu) bundel cetak percakapan Whattapps
 - 1 (satu) bendel cetak Nomor rekening 51108047267 Bank DKI cabang Otista atas nama CV. PHILOXENIA ASTRANTIA

(Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara)

- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian kerja sama antara PT. TIRTA MAS PERKASA dengan CV. PHILOXENIA ASTRANTIA tentang Jasa Event Organizer Nomor 01.01/PA/VII/2024.

(Dikembalikan kepada PT. TIRTA MAS PERKASA melalui saksi ELSHANDO HENRY SANTOSO PUTRA).

- 1 (satu) buah flasdisk wama merah hitam berisi bahan presentasi event gatering.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo wama gold
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam yang terdapat aplikasi Mbanking Nomor rekening 51108047267 Bank DKI cabang Otista atas nama CV. PHILOXENIA ASTRANTIA-
- 1 (satu) unit hadphone merk Infinix.

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 212/Pid.B/2025/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Dikembalikan kepada Terdakwa SALWA FAYZA AWALIA SUHARJONO)

- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA KCU Bekasi Nomor rekening 0660992839 atas nama MONA ROSLIANTY.

(Dikembalikan kepada saksi MONA ROSLIANTY)

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis, tanggal 5 Juni 2024, oleh kami, Lusiana Amping, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Bawono Effendi, S.H., M.H dan Ahmad Samuar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 12 Juni 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hardianto Wibowo, S.E S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Monica Sevi Herawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Bawono Effendi, S.H., M.H.

Lusiana Amping, S.H., M.H.

Ahmad Samuar, S.H.

Panitera Pengganti,

Hardianto Wibowo, S.E S.H.

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 212/Pid.B/2025/PN Jkt.Sel